



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 24 April 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Deiyai, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal xx Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai pada hari Selasa tanggal xx Juni 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Pan telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012, di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/13/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Salotallang, Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasate'ne Propinsi

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2020/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi selatan kurang lebih selama 1 Bulan, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2012, Penggugat dan Tergugat merantau ke Waghete Kabupaten Deiyai;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Penggugat bermain judi dan diperingatkan oleh Penggugat namun tidak dihiraukan;
5. Bahwa akibat bermain judi yang mengakibatkan Perselisihan Penggugat dan Tergugat, pada bulan Agustus 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan nafkah/Tempat usaha, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berdagang sembako;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat tidak pernah menjalin komunikasi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Paniai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2020/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 24 Juni 2020 Penggugat Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan, dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka pencabutan perkara ini tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271 RV maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2020/PA.Pan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 H, oleh Kami Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kuwat, S.Ag. sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.**

**ABDUL HAKIM, S.A., S.H., M.H.**

**ROCHMAT HIDAYAT, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**KUWAT, S.A.g.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Pendaftaran	: Rp.	50.000,-
3. Proses	: Rp.	325.000,-
4. PNBP Panggilan I P & T	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-

-----+  
Jumlah : Rp. 441.000,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2020/PA.Pan